

sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga dan

¹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al'Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet-2 (Haramain: Alharamain Jaya Indonesia, 2011), h. 210.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

berkeluarga dalam Sakinah, Mawadda dan Rahmah. Aturan dan rukun yang diatur Islam dengan sangat baik dan rinci untuk tujuannya disyariatkannya perkawinan dapat membina dan membentuk rumah tangga dan keluarga dalam melanjutkan keturunan penuh dengan rahmah.²

Keluarga merupakan unit terkecil yang memegang peranan penting dalam tatanan sosial. Satuan terkecil yang dibentuk oleh hubungan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kemudian dalam keluarga itu lahir orang-orang baru, dan mereka akan melanjutkan kehidupan selanjutnya, yang disebut anak-anak. Dengan lahirnya seorang anak, akan ada tanggung jawab penting yang harus dipikul oleh kedua orang tua.³

Keluarga juga merupakan institusi atau lembaga Anak menerima pendidikan dari orang tuanya untuk pertama kalinya, keluarga memegang peranan yang sangat penting untuk pembentukan karakter anak. Jadi keluarga berkewajiban memberikan pendidikan, dan memberikan contoh yang baik serta mengajarnya tentang akhlak yang mulia. Maka sebagai orang tua harus dapat mencerminkan sikap dan perilaku yang baik sebagai contoh bagi anak-anaknya.

Anak sebagai sumber kebahagiaan dan pengkondisian. Inilah amanah terbesar dan anugerah terindah yang diberikan atau dipercayakan Allah SWT kepada semua orang tua di dunia.. Untuk itu sebagai titipan maka para orang tua sangat berperan dan bertanggung jawab terhadap masa depan seorang anak serta

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet-3 (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.53-54.

³ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, cet-2 (Jakarta : PT Rinelia Cipta, 1999), h.239.

2020), hal. 299.

⁵ M. Iwan Januar, *Hadhanah*, Cet-1, (Bogor : Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), hal. 50-51.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

berdampak buruk bagi anak, apalagi jika anak tersebut belum mumayyiz. Oleh karena itu, sebagai orang tua, mengasuh dan mendidik anak merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Ayah berkewajiban untuk memberikan kehidupan kepada anak dan istri.⁶

Hal ini sesuai dengan tafsir kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَأُمَّهَاتُهُنَّ بِرُضْعِهَا رَضَعْنَ لَهُنَّ وَأَبَاؤُهُمْ بِمَا كَرَّمُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ لَهُنَّ وَاللَّهُ بِمَا كَرَّمُوا شَهِيدٌ عَلِيمٌ

بِالْمَاءِ وَالرَّضَعِ (سورة البقرة/ ٢: ٢٣٣)

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusu secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.(Q.S Al-Baqarah :233).⁷

Dapat dilihat dari penjelasan ayat Al-Qur'an diatas bahwa anak merupakan tanggung jawab orang tua dari mulai ia bayi sampai dewasa yaitu dengan menyusunya, yang merupakan tanggung jawab atau kewajiban seorang ibu yang harus dipenuhi untuk anaknya selama 2 tahun penuh. dan bagi seorang ayah yaitu dengan memenuhi setiap kebutuhan hidupnya seperti sandang pangan, pakaian bahkan tempat tinggalnya.

Pentingnya mengasuh anak merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua, terutama bagi seorang ayah yang memiliki kewajiban besar untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga seperti; kehidupan sehari-hari,

⁶ Ibid, hal. 50-51.

⁷ *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan*, Departemen Agama RI, (Bandung : Cordoba,2020), hal. 37.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

pakaian dan tempat tinggal. Juga harus menjaga anak istri secara baik dengan jalan mendidik sesuai kesanggupan dan kemampuannya, Karena seorang anak tidak dapat membedakan dan menentukan apa yang baik untuknya dan apa yang buruk baginya, seorang anak biasanya melakukan sesuatu bertolak ukur pada apa yang ia senangi saja, maka penting adanya orang yang mendampinginya serta membimbingnya. Dan hal itu bisa dilakukan dan dicontohkan oleh orangtuanya sendiri.⁸

Pihak yang telah ditetapkan sebagai pengasuh tidak boleh menghindar dari kewajiban tersebut. Mengabaikannya adalah perbuatan yang haram dan pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa ta'zir oleh negara. Seorang ibu sebagai contoh adalah pihak pertama dan paling utama dalam kewajiban hadhanah, oleh karenanya tidak boleh melepaskan pengasuhan anak dengan alasan bekerja atau semisal lainnya. Demikian pula seorang ayah yang menempati kedudukan sebagai pengasuh, tidak boleh menghindar dari kewajibannya sebagai seorang ayah.⁹

Kewajiban nafkah ayah bagi keluarga, islam telah menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian nafkah keluarga yaitu para ayah/suami. Kaum lelaki wajib memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak dengan ma'ruf. Nabi Saw menjelaskan:

⁸ Moh Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2014), h. 445.

⁹ Ibid , hal. 51-52.

وَعَنْ حَكِّمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا كَفَرْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ مَا تَكْفُرُ بِهِنَّ؟ قَالَ: لَا تَكْفُرْنَ بِهِنَّ إِلَّا بِمَا تَكْفُرْنَ بِهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ. (رواه أحمد)

(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا كَفَرْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ مَا تَكْفُرُ بِهِنَّ؟ قَالَ: لَا تَكْفُرْنَ بِهِنَّ إِلَّا بِمَا تَكْفُرْنَ بِهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ. (رواه أحمد)

وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجٍ¹⁰)

Hakim Ibnu Muawiyah, dari ayahnya RA berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap isterinya? Beliau menjawab: “Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menemani tidur kecuali di dalam rumah”. (HR. Abu Dawud, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Mengabaikan tanggung jawab terhadap nafkah anak adalah kejahatan, karena dapat menyengsarakan anak bahkan bisa menjerumuskan mereka kedalam keadaan dhoror karena kekurangan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nabi Saw bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا كَفَرْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ مَا تَكْفُرُ بِهِنَّ؟ قَالَ: لَا تَكْفُرْنَ بِهِنَّ إِلَّا بِمَا تَكْفُرْنَ بِهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ. (رواه أحمد)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

ابن مسعود¹¹)

Dari Abdullah Ibn Umar RA bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Cukup berdosa orang yang membiarkan orang yang wajib diberi makan.” (HR. An-Nasai).

Anak mempunyai hak untuk hidup, Sebagaimana dijelaskan dalam Al

Qur'an surah Al An'am ayat 151;

¹⁰ *Ibid*, h.222.

¹¹ *Ibid*, h.249.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

¹² *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan*, Departemen Agama RI, (Bandung : Cordoba,2020), hal. 148.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua terputus.¹³

Demikian pula KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat dalam Pasal 77 ayat (3) tentang hak dan kewajiban suami istri.

“suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.¹⁴

Selanjutnya dalam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi;

sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Kemudian dalam pasal 81 ayat (1) berbunyi

“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”.¹⁵

Pengabaian anak ialah suatu perilaku dan sikap orang tua terhadap anak yang tidak memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap perkembangan

¹³ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet pertama (Bandung : Citra Umbara, 2020), h. 22-23.

¹⁴ *Ibid*, h. 341.

¹⁵ *Ibid*, h. 342.

seorang anak, sebagaimana Apa yang seharusnya dilakukan orang tua dengan anaknya.

Didalam Pasal 13 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu;

Perbuatan pengabaian, ialah tindakan atau perlakuan dengan sengaja mengabaikan kewajiban terhadap mengasuh, merawat, serta mengurus anak sebagaimana seharusnya.¹⁶ Mengabaikan kewajiban sebagai ayah sehubungan dengan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka, seperti: merawat, mendidik, melindungi serta memenuhi kebutuhan nafkah dan lainnya terabaikan.

Sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan bagi orang yang menelantarkan anak yaitu dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang Ancaman yang diatur dalam Pasal 77 ayat 2 diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak. Rp 100.000.000.¹⁷ Sedangkan dalam syariat Islam, larangan atau sanksi bagi pelaku kelupaan bayi adalah dari yang terberat sampai yang paling ringan, karena dalam syariat Islam hukuman bagi bayi lupa termasuk dalam golongan jarimah ta`zir, baik beratnya maupun tidak. pilihan diserahkan kepada lingkungan hukum terkemuka atau hakim.

Maka mengenai hal tersebut, penulis melakukan survei awal dengan mewawancarai mertua-mertua dari laki-laki. Yaitu nenek dari anak tersebut di

¹⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet-1 (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012), hal. 187.

¹⁷ *Ibid*, h. 177.

daerah tembung. Wawancara pertama penulis mewawancarai nek Ngatemi dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Sejak kapan cucu nenek ini tidak lagi dinafkahi ayahnya dan sejak kapan dia ikut dengan nenek?

“Haikal tinggal bersama nenek saat Haikal ini ditinggal ibunya, ibunya meninggal saat dia usia duduk dibangku SD dan sekarang umurnya 14 tahun kalau tidak salah, Haikal tidak dapat menyelesaikan bahkan melanjutkan pendidikan karena nenek janda dan tidak punya uang. Setelah ibunya meninggal dunia ayahnya kemudian menikah lagi dan tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah mulai dari memenuhi nafkahnya dan menyekolahkanya. Semuanya diserahkan kepada nenek sekarang. Ayahnya lupa dengan tanggung jawabnya dan hebo dengan istri barunya. Padahal seharusnya Haikal ini masih menjadi kewajibannya walaupun anak nenek sebagai istrinya sudah meninggal.”¹⁸

Seharusnya walaupun hadhonahnya beralih kepada neneknya. Namun hak terhadap nafkah untuk anak itu tetap kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayahnya. Bukan tanggung jawab neneknya. Karena orang yang wajib menafkahi itu ialah laki-laki atau ayah anak tersebut.

Selanjutnya penulis mewawancarai Nenek Mardhiani untuk kasus yang sama dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

2. Sejak umur berapa Nazwa ditinggalkan dan tidak dinafkahi ayahnya nek?

Nek Mardhiani menjawab:

“ Nazwa Ashwani, diabaikan atau bisa dikatakan ditinggalkan ayahnya semenjak usia dia 8 bulan sampai sekarang inilah usia 9 tahun, ayahnya menghilang aja tanpa kabar, pergi tanpa ada kata cerai terhadap ibunya. Saat itu ibu Nazhwa ini mengalami setres. Dan membuat ibunya bertambah setres setelah ditinggalkan sampai akhirnya meninggal dunia. Sejak itulah Nazwa ini nenek rawat dan menjadi tanggungan nenek dengan hasil kerja jual nasi lemak

¹⁸ Nenek Ngatemi, Wawancara Pribadi di Desa Tembung, 28 Juni 2021.

*bungkus supaya dia dapat sekolah dan kerja sampinganlah untuk kebutuhan makan. Karena ayahnya yang tidak tahu menahu atau lepas dari kata tanggung jawab terhadap anaknya. Dan keluarga ayahnya juga tidak ada bertanggung jawab terhadap Nazhwa”.*¹⁹

Maka dapat dilihat dari kasus tersebut, seharusnya walaupun hadhanahnya telah beralih terhadap neneknya. Namun untuk kewajiban terhadap nafkah anak itu tetap kewajiban ayahnya. Dan hal tersebut juga sudah jelas dalam Fiqh, KHI dan UU Perkawinan.

Terakhir penulis juga mewawancarai Nek Mistik atas kasus yang ke-3. Penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

3. Sejak kapan anak ini diabaikan oleh ayahnya nenek?

Nek Mistik menjawab :

*“Mulai dari Chira dalam kandungan, ayahnya sudah menyala karena nyabu dan tidak lagi menafkahi keluarga, mengabaikan tanggung jawabnya. Sehingga terjadi pertengkaran antara anak saya dengan ayahnya yang menyebabkan terjadinya perceraian antara keduanya. Kemudian nenek yang merawat Chira mulai dari mengasuhnya sampai dengan menafkahi dan membiayai pendidikannya dengan kerja nenek yang cuma tukang cuci. karena keluarga dari pihak laki-laki tidak ambil open soal Chira dan kedua saudaranya lagi. Neneklah sekarang sebagai orangtuanya menanggung semuanya, karena ayahnya tidak ambil open soal Chira ini lagi”.*²⁰

Padahal kewajiban nafkah itu tetap harus dipenuhi oleh sang ayah sampai anak kawin atau mencapai usia mandiri. walaupun hak hadhanahnya telah beralih kepada neneknya bukan berarti seorang ayah bisa lepas dari tanggung jawab.

Ayah (suami) memberikan kewajiban untuk mencari nafkah tidak hanya diatur dalam Al-Qur’an seperti yang terdapat dalam surat At-Thalaq: 7, tetapi

¹⁹ Nenek Mardhiani, Wawancara Pribadi di Desa Tembung, 27 Juni 2021.

²⁰ Nenek Mistik, Wawancara Pribadi di Desa Tembung, 27 Juni 2021.

kewajiban suami memberikan nafkah sudah disahkan di dalam hukum positif Indonesia, yaitu lewat Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang kemudian diperkuat oleh kompilasi hukum islam tentang kewajiban orang tua membesarkan anak, walaupun setelah perceraian. Pasal 41 UU tersebut mengatur tentang hak atas nafkah anak setelah perceraian. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Akibat putusnya perkawinan itu, menetapkan bahwa suami tetap berkewajiban mengasuh dan memberi nafkah kepada anak-anaknya..²¹

Ketentuan ini juga ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya menurut penghasilannya, sang suami menanggung "biaya pendidikan anak". Kemudian pasal 105 huruf c menegaskan bahwa “ semua biaya hadhana dan nafkah anak ditanggung oleh ayah sesuai dengan kemampuannya, minimal sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).²²

Tetapi kasus yang terjadi didesa Tembung Kec. Percut Sei Tuan fakta yang terjadi berbeda dengan KHI, dan UU Perkawinan, dimana praktik yang terjadi dilapangan tanggung jawab terhadap anak sepenuhnya ditanggung oleh neneknya mulai dari hadhanah sampai kepada nafkah anak tersebut, padahal jelas Ayahnya masih hidup orang yang sangat berkewajiban terhadap nafkah sang anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, untuk dijadikan sebuah penelitian yang berjudul **“PENGABAIAN KEWAJIBAN**

AYAH TERHADAP ANAK PASCA MENINGGALNYA IBU KANDUNG

²¹ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet pertama (Bandung : Citra Umbara, 2020), h.22.

²² *Ibid*, h. 342,349.

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan)”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka muncul pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung di Desa Tembung Kec Percut Sei Tuan?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung di Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan?
3. Bagaimana menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam mengenai pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung di Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung di Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung di Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan.

3. Untuk mengetahui menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam mengenai pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung di Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan persepsi pembaca. , khususnya untuk Hukum Keluarga Mahasiswa Islam, khususnya revisi Hukum Islam dan UU No. 1 tentang perkawinan tahun 1974, dan penyusunan syariat Islam tentang kewajiban ayah terhadap anaknya.
2. Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat sebagai referensi dan pengetahuan bagi yang ingin memahami hak dan kewajiban ayah terhadap anaknya.

E. Kajian Terdahulu

Penulis melampirkan tiga hasil penelitian yang mempunyai kesamaan atau keterkaitan Penyelidikan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut;

1. Penelitian I-Muhammad Hamid Abdul Aziz (2017)
Penelitian dengan judul “Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015”. Fokus pembahasan pada penelitian ini penulisnya memaparkan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah terjadi perceraian di pengadilan agama sleman. Berbeda

dengan penelitian ini, penulis fokus pada pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung perspektif kompilasi hukum islam.

2. Penelitian II-Farhan (2010)

Penelitian dengan judul “Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Fokus pembahasan pada penelitian ini, penulisnya memaparkan pandangan hukum islam dan undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap penelantaran anak. Bedanya dengan penelitian ini, penulis fokus pada kompilasi hukum islam mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak.

3. Penelitian III-Tarmizi M Jakfar (2017)

Dengan judul penelitian “Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kewajiban nafkah ushul dan furu’ menurut mazhab syafi’i. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, fokus pembahasannya yaitu tentang pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung perspektif kompilasi hukum islam.

Masih banyak lagi penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini tetapi penulis membatasi hanya tiga sebagai perbandingan, dalam penelitian sebelumnya memfokuskan bagaimana kewajiban nafkah anak setelah terjadi perceraian. sedangkan penelitian ini penulis memberikan perbandingan dengan penelitian sebelumnya diantaranya bagaimana pelaksanaan pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung, faktor-faktor sebab terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu

kandung, kemudian perspektif Kompilasi Hukum Islam mengenai pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam jenis penelitian lapangan (Field research) dan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Kerangka teori merupakan gambaran rangkuman dari teori yang digunakan dan cara penggunaan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Kerangka teori juga sangat diperlukan pada saat penelitian guna memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Kerangka teori yang dimaksud hanya memiliki landasan atau didasarkan pada sesuatu yang dapat dijadikan acuan tertentu.

Maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori hukum, yang mana nantinya akan sangat berguna dalam menganalisis hasil penelitian penulis. Adapun teori-teori yang penulis maksud ialah sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas ialah keefektifan (kesadaran hukum) dari suatu pengaruh efek terhadap keberhasilan atau berjalan tidaknya suatu hukum yang telah ditetapkan. Jika suatu hukum yang telah ditetapkan diakui dan diikuti didalam suatu masyarakat atau unit tertentu maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif.

Hukum akan menjadi efektif atau dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari keberadaan hukum itu sendiri diakui kemudian diterapkan. Dengan menerapkan hukum, Anda dapat mencegah tindakan yang tidak perlu untuk menghindari kebingungan. Jika aturan hukum dipahami dan dipatuhi oleh

sebagian besar tujuan kepatuhannya, maka aturan hukum itu sah. Sebaliknya, jika norma hukum tidak dipahami dan diabaikan oleh sebagian besar subjek, maka hukum tersebut tidak berlaku.

Maka berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dimasyarakat dapat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu;

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Yaitu peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, sudah cukup sinkron secara hierarki dan horizontal dimana tidak ada pertentangan.

2). Faktor aparat penegak hukum.

3). Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam menjalankan tugasnya.

4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana faktor hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5). Faktor mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan.

Maka mengenai kewajiban ayah dalam menafkahi anak merupakan kewajiban mutlak baginya baik ada atau tidak adanya isteri. Kewajiban nafkah bagi ayah untuk anaknya tidak lain adalah untuk kebaikan anak itu sendiri, oleh karena itu ketika ayah tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak seperti mengabaikannya maka aturan hukum yang ada di masyarakat tersebut tidaklah berjalan secara efektif. Sebaliknya jika seorang ayah tetap menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah dan memenuhi segala kebutuhan

اِنَّهُ سَمِعَ مِنْكُمْ اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ
 عَرَفْتُمْ اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ
 اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ

يَا مَعْظَمِي اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ
 اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ
 اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ
 اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 80-86.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUMATERA UTARA MEDAN

“Adapun maslahat yaitu menurut arti aslinya ialah menarik manfaat atau menolak mudharat, tidak hanya itu saja yang kami maksudkan, bahwa menarik manfaat dan atau menolak mudharat adalah tujuan penciptaan makhluk dan untuk kebaikan makhluk tersebut dalam mencapai tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat disini adalah menjaga tujuan syara’, adapun tujuan penetapan syara’ terhadap manusia ada 5 perkara yaitu menjaga keberlangsungan agama mereka, diri, akal, keturunan dan harta, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan penjagaan lima perkara ini disebut dengan maslahat kebalikannya segala hal yang menghilangkan lima perkara ini adalah mafsadah yaitu kerusakan, yang harus dicegah dengan maslahat.²⁴”

Berdasarkan teori maslahat di atas, pengabaian hak nafkah seorang ayah kepada anaknya akan menyebabkan munculnya 5 mudarat terhadap penjagaan agama anak, diri anak, akal anak, keturunan anak dan harta anak, untuk menghindari hal ini terjadi, maka kelima hal tersebut harus dijaga berdasarkan teori maslahat yaitu hak nafkah menjadi tanggung jawab bagi ayah, ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya akan mendatangkan manfaat terhadap penjagaan lima hal tersebut yaitu agama, diri, akal, keturunan dan harta.

G. Metode Penelitian

Metode adalah ungkapan dari suatu bentuk sistematis yang diperlukan oleh bahasa ilmiah, yang membuat pembahasan terarah, sistematis dan objektif, karena metode ilmiah yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya:

²⁴ Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, Jil 1 (Berut : Muassasah Risalah, 1997).H. 416

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan mengangkat bentuk penelitian kualitatif, menghasilkan prosedur analitis, dan tidak menggunakan statistik, analisis atau prosedur kuantitatif lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut;

- a. Interview merupakan salah satu cara pengumpulan data informasi yang dibuat dan diperoleh penulis dan langsung ditangani dengan membuat pertanyaan preservi. Wawancara ini langsung bertemu dengan pihak yang bersangkutan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai data penelitian.
- b. Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen tersebut dapat berupa lisan, tulisan, gambar dengan cara mencari dan mempelajarinya yang berkaitan dengan data citra umum komunitas Desa Tembung.
- c. Observasi adalah cara atau teknik yang berlangsung melalui pengamatan langsung atau pertimbangan yang penuh perhatian. Pengumpulan data secara langsung dan sistematis tentang peristiwa yang diselidiki.
- d. Analisis data yang berupa deskriptif dan kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat didefinisikan secara jelas sebagai berikut:

- a. Data primer

Adalah sumber data yang peneliti kutip dan kumpulkan langsung dari sumber pertama. Diperoleh langsung dari sumber datanya yaitu inspeksi di tempat yaitu berupa wawancara (observasi).

b. Data Sekunder

Yaitu data dalam bentuk dokumen. Digunakan untuk mendukung data utama. Artinya, semua isi yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini, termasuk manusia dan literatur yang berhubungan dengan kasus penelitian, (data berupa foto).

c. Data Tambahan

Data bantu yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dan diperoleh dari sumber lain, baik lisan maupun tulisan, bukan langsung dari subjek penelitian oleh peneliti. Data bantu biasanya berupa studi pustaka formal berupa buku, makalah, disertasi, dan sumber informasi lain tentang kewajiban ayah.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai pedoman untuk penelitian ini dan untuk mendorong diskusi, ini adalah urutan diskusi saat menulis artikel ilmiah. Mengenai penulisan tesis ini, pada saat penulisan penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu;

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah yang diajukan, tujuan masalah, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori. Yaitu memuat tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, prinsip-prinsip dan tujuan nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah dan nafkah pasca perceraian.

Bab ketiga Yaitu berisi gambaran umum lokasi penelitian di Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan yang terdiri dari: sejarah singkat Desa Tembung, letak geografis, keadaan penduduk (situasi masyarakat), mata pencaharian, pendidikan, tempat peribadahan, agama dan sosial budayanya.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian mengenai pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung Perspektif Hukum Islam di Desa Tembung. Yang terdiri dari ;

- Bagaimana pelaksanaan pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung.
- Faktor-faktor terjadinya pengabaian kewajiban ayah terhadap anak.
- Perspektif Kompilasi Hukum Islam mengenai pengabaian kewajiban ayah terhadap anak pasca meninggalnya ibu kandung.
- Analisis dari penulis

Bab kelima observasi akhir,

Berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN